



**P U T U S A N**

**Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Sel.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, disebut Tergugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Anwar, SH. dan Kusumayadi, S.H., keduanya Advokat/Penasehat hukum alamat di jalan Pendidikan, Gang Pengembulan Nomor 02, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ADV. AWR & PTRS/ SK. Pdt./ XII/ 2018, tanggal 10 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A 4/410/SK/HK.05/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 04 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam pada tanggal 20 Pebruari 2005, di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak di catatkan di KUA. Kecamatan DESA Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penggugat tidak mempunyai buku kutipan akta Nikah;**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah** dihadapan saksi-saksi bernama Saksi Nikah 1 **dan Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dan di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, selama lebih kurang 05 bulan, dan selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri belum dikaruniai seorang anak, dan selama pernikahan tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;

*Disclaimer*



6. Bahwa sejak juli 2005 dan puncaknya Juli tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a.Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - b.Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
  - c.Tergugat kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat hendak menjual hewan ternak peliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa;
  - d.Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar supata Penggugat dan Tergugat agar kembali baik-baik dan rukun rukun saja akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat oleh sebab perlu terlebih di isbatkan oleh Pengadilan dalam perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2005, di Dusun DUSUN, Desa DESA, di Kecamatan Pringgaela, Kabupaten Lombok Tmur;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aeq);

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2018 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 21 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didampingi Kuasanya, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka Kuasa Tergugat Konvensi mengajukan jawabannya secara tertulis dalam sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 1 s/d poin 5 adalah benar;
  2. Bahwa alasan dalil gugatan penggugat pada poin 6 pada huruf a s/d d adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak benar.
- a. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki watak yang keras dan tidak benar pula Tergugat suka mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat. Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab, tidak mau melihat isterinya salah langkah. Terbukti selama ini Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap isterinya (Penggugat), tergugat sangat menyayangi dan mencintai isterinya, maka sangat wajar tergugat sesekali bersuara keras dalam memperingati dan menegur isterinya karena melihat isterinya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti penggugat suka ngambek dan sedikit-sedikit pergi kerumah orang tuanya tanpa seijin tergugat dan tinggal berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan, sehingga tergugat ada rasa curiga kalau isterinya (Penggugat) ada main dengan lelaki lain;

***"Bahwa sebagai seorang suami yang bertanggung jawab harus memberikan teguran dan pendidikan agama kepada isterinya, karena tergugat tidak ingin melihat penggugat sebagai isterinya akan terjerumus kepada suatu hal yang telah dilarang oleh Agama Islam (Pasal 80 ayat (3).KHI".***

Dan akhir-akhir ini kecurigaan itu menjadi kenyataan karena mendapat sumber dari pihak yang terpercaya bahwa penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dimana laki-laki itu sering kerumah orang tua penggugat bahkan sering menginap. Kalau laki-laki sudah berani menginap dirumah perempuan yang bukan muhrimnya, maka tidak menutup kemungkinan akan berbuat yang tidak-tidak yang dilarang agama. Namun demikian Tergugat tetap mencintai Penggugat dan



Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pulang, baik lewat RT maupun lewat Kadus setempat namun selalu ditolak.

b. Alasan Penggugaat pada angka 6.b tersebut adalah tidak benar. Tergugat tetap bersilaturahmi dengan keluarga penggugat, namun penggugat dan keluarganya yang selalu acuh tak acuh setelah tergugat mulai kurang sehat, lebih-lebih setelah adanya laki- laki lain itu.

c. Bahwa alasan penggugat pada angka 6.c bahwa tergugat kurang terbuka adalah tidak benar. Yang namanya manusia mesti ada hilaf dan salah, namun tergugat bertanggung jawab atas kehilapannya itu, dimana tergugat berkali-kali mengajak penggugat pulang dan akan membelikan penggugat sapi yang lebih besar dari yang pernah dijual. Dijualnya sapi itupun bukan kesalahan tergugat sendiri, tapi disebabkan kesalahan penggugat, karena penggugat berkali-kali diajak pulang, tapi penggugat selalu menolak sehingga untuk melampias kemarahan tergugat, Tergugat menjual sapi tersebut. Namun tergugat siap menggantinya dengansapi yang lebih besar asal penggugat mau diajak pulang;

d. Bahwa alasan penggugat pada angka 6.d adalah alasan yang tidak benar, sebab sewaktu tergugat masih sehat, semua kebutuhan penggugat baik lahir maupun bathin semua terpenuhi bahkan sampai dapat membeli seekor sapi, namun setelah tergugat agak kurang sehat, sakit-sakitan penggugat mulai bertingkah, jarang memperhatikan tergugat, lebih- lebih setelah mengenal seorang laki-laki lain yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun bathinnya;

Bahwa kalau dilihat alasan dari penggugat mengajukan cerai gugat ini, maka sangat bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum yang berlaku, dengan demikian maka tidak memenuhi syarat bagi seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya,





sebab semua alasan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan cerai gugat bagi seorang isteri kepada suaminya;

Bila kita yang sebenarnya merasa diri bersalah jangan mencari pembenar dengan alasan yang dibuat-buat yang akhirnya nanti akan menjadi bumerang bagi diri sendiri, sebab menyesal kemudian tidak ada artinya;

3. Bahwa pada saat ini terungkap fakta yang sungguh bertentangan dengan Syari'at Agama Islam dan Undang-undang Hukum Nasional kita;

Bahwa sesuai dengan gugatan Cerai Gugat yang diterima Tergugat, bahwa gugatan Caerai Gugat dari Penggugat dalam perkara a quo di daftar ke Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Desember 2018 dan Tergugat menerima panggilan sidang atas perkara a quo pada tanggal 06 Desember 2018 yang mana sidang pertama atas perkara a quo adalah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018. Bahwa sebelum hari sidang tiba, ternyata sekitar pada tanggal 13 Desember 2018, dengan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan laki laki lain sedangkan Penggugat masih dibawah halangan untuk menikah karena perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tapi masih sedang berjalan;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan penggugat tersebut, penggugat telah melanggar Pasal 279 KUHP jo. Pasal 436 jo. Pasal 56 jo. Pasal 284 KUHP tentang pernikahan di bawah halangan, dugaan perzinahan dan membantu menyelenggarakan pernikahan yang bagaimanapun jua harus dilaporkan dan diperoses melalui Hukum Pidana yang berlaku;

4. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Posita angka 3 tersebut diatas juga bertentangan dengan hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana UU perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami dan tidak menganut asas Poliandri, Pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan " Bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri, dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" hal ini juga ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan pada



Pasal 9 UUP yang berbunyi “Bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP;

Bahwa pada pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengatakan bahwa “bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta dengan segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Artinya bahwa jika suami dari wanita yang ingin di nikahi oleh laki-laki lain masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama atau adanya upaya hukum banding atau belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan antara wanita yang akan dinikahi oleh laki-laki lain dengan suaminya tersebut belum putus dan secara hukum negara, wanita tersebut tidak dapat dinikahi, Lagipula, kalaupun kemudian wanita itu telah resmi bercerai dengan suaminya, maka ia masih harus menunggu masa iddah. Wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
  2. Telah habis iddah (masa tunggu) Selama dalam masa iddah wanita tersebut masih dalam tanggung jawab suami terdahulu;
5. Bahwa pada perinsipnya tergugat tidak mau cerai degan penggugat, akan tetapi bila penggugat tetap bersikeras untuk cerai, maka tergugat rela melepaskannya dengan syarat, Penggugat harus membayar talaq tebus kepada tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Pulu Juta Rupiah), namun bila penggugat tidak mau memenuhinya, maka Tergugat akan melaporkan penggugat dan orang-orang yang ikut membantu melakukannya ke pihak Kepolisian untuk diproses lewat hukum pidana yang berlaku;
6. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka tidak cukup alasan





seorang isteri minta cerai dari suami baik-baik, bahkan dilaknat Allah bila isteri minta cerai sementara dia sendiri yang telah melakukan dosa besar itu.  
**(perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian ).**

**Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:**

- 1.Menerima jawaban dari Tergugat seluruhnya.;
- 2.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 Januari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik tersebut, maka Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 25 Pebruari 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara yang bersangkutan;

Dalam Rekonvensi;

Adapun dasar-dasar gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Rekonvensi padatanggal 02 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Sepolong Timur, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak di catatkan di KUA. Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penggugat tidak mempunyai buku kutipan akta Nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi berstatus duda dan Tergugat Rekonvensi berstatus janda cerai mati, dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta



memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Dusun Sepolong Timur, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah tinggal bersama sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi sebagai suami dari Tergugat Rekonvensi tentu memiliki tanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa tidak semua tanggung jawab yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diterima dengan baik, bahkan sering menyalah artikan nasehat-nasehat dan tanggung jawab tersebut;
6. Bahwa setelah kurang lebih 13 tahun lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan suami isteri, maka Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Isbat Penggugat Rekonvensi pada tanggal 04 Desember 2018;
7. Bahwa atas gugatan cerai Isbat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas, namun belum tiba hari sidang sesuai dengan relaas panggilan yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Desember 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama Amaq Adi dari Dusun DUSUN, Kecamatan DESA;
8. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi sangat keberatan, karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih bersetatus suami isteri, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974, sehingga memalsukan idetintas diri dengan mengaku status janda;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sah merasa tidak rela atas pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, oleh karena itu pernikahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan



karena bertentangan dengan KHI **larangan kawin berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 15 tentang batalnya perkawinan** Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

**1.Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;**

**2.Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;**

Dalam Rekonvensi;

**1.Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;**

**2.Menyatakan batal demi hukum Perkawinan Tergugat Rekonvensi (Sapinah) dengan Amaq Adi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018;**

**3.Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;**

**4.Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan Eksepsi secara tertulis pada 04 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas atas jawaban dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada 18 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1) ;



Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2005, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;**
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah** dihadapan saksi-saksi bernama Saksi nikah 1 dan **Saksi nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dan di bayar tunai;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para pihak-pihak tetap berna Islam atau tidak pernah murtad;
  - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut untuk pengurus perceraian;
  - Bahwa sejak Juli 2005 dan puncaknya bulan Juli tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan pada awal bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, dan juga Tergugat kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat menjual hewan ternak peliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa, dan bahkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, sebab Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarga pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2005, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;**
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah** dihadapan saksi-saksi bernama Saksi nikah 1 dan **Saksi nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dan di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para pihak-pihak tetap bama Islam atau tidak pernah murtad;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Pringgelsela Kabupaten Lombok Timur, sementara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut untuk pengurus perceraian;

- Bahwa sejak Juli 2005 dan puncaknya bulan Juli tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan pada awal bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, dan juga Tergugat kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat menjual hewan ternak peliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa, dan bahkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, sebab Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarga pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat akan mengajukan dalam tahap kesimpulan;

Bahwa untuk menguat dalil bantahannya, maka Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat adalah sebagai berikut;

Foto Copy Surat Keterangan Nikah an. Tergugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur ,bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1),

Bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi' di persidangan;



Dalam Rekonvensi;

Bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya nya dan Tergugat tetap pada jawabannya semula dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 21 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Kuasa Penggugat Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Kuasa Penggugat Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Kuasa Tergugat Konvensi, replik Penggugat Konvensi dan duplik Kuasa Tergugat Konvensi dan kesimpulan Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah dalam rangka perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Konvensi mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2005, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;**
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah** dihadapan saksi-saksi bernama Saksi nikah 1 **dan Saksi nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dan di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para pihak-pihak tetap berna Islam atau tidak pernah murtad;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut untuk pengurus perceraian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau tidak;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi telah menerangkan adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Wali Nikah** dihadapan saksi-saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- dan di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sah perkawinan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya maka patut disimpulkan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syariat Islam (vide Pasal 14 KHI, maka berdasarkan Pasal 02 ayat (1) undang-undang Nomor 01 tahun 1974, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh



Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين  
عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anutut Thalibin IV : 254).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang meminta di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

**Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2005 dan puncaknya bulan Juli rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan** antara lain bahwa sejak awalnya bahwa Tergugat Konvensi memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat Konvensi, dan juga Tergugat Konvensi kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat menjual hewan ternak peliharaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi merasa kecewa, dan bahkan Tergugat Konvensi sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat Konvensi, yang akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin



kepada Penggugat Konvensi, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 02 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, selanjutnya tergugat juga telah yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Kuasa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2005 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah tinggal bersama di 2005 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, saksi Penggugat Konvensi telah menerangkan bahwa sejak tahun 2005 dan puncaknya tahun 2016 rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, dan juga Tergugat kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat menjual hewan ternak peliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa, dan bahkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, sebab Tergugat sudah menyerahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada keluarga pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi pada point 01 sampai dengan point 06 tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat Konvensi, oleh karena itu maka dalil Penggugat Konvensi tidak dapat diterima oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahannya tersebut Kuasa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa saksi-saksi, maka Majelis menganggap bahwa Kuasa Tergugat telah mengakui seluruh gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dan berdasarkan Pasal 311 Rbg., pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, pengakuan Kuasa Tergugat Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tahun 2005 dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup bersama terakhir di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dan belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2005 dan puncaknya tahun 2016 bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan pada awal bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, dan juga Tergugat kurang terbuka dan tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat saat menjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hewan ternak peliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa, dan bahkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, sebab Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarga pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheerbaare tweespalt** -, hati Penggugat Konvensi sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----

لا

ضرار ولا ضرا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai

Penggugat Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Kuasa Penguat Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi tetap mau menceraikan Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis adalah sebagai berikut ;

Adapun dasar-dasar gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penguat Rekonvensi dengan Rekonvensi pada tanggal 02 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun **di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak di catatkan di KUA. Kecamatan DESA Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penguat tidak mempunyai buku kutipan akta Nikah;**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penguat Rekonvensi berstatus duda dan Tergugat Rekonvensi berstatus janda cerai mati, dan antara Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa setelah menikah Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Dusun Sepolong Timur, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut kumpul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- layaknya sebagaimana suami isteri belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah tinggal bersama sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi sebagai suami dari Tergugat Rekonvensi tentu memiliki tanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap Tergugat Rekonvensi; Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diterima dengan baik, bahkan sering menyalah artikan nasehat-nasehat nasehat nasehat dan tanggung jawab tersebut;
6. Bahwa setelah kurang lebih 13 tahun lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan suami isteri, maka Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Isbat Penggugat Rekonvensi pada tanggal 04 Desember 2018;
7. Bahwa atas gugatan cerai Isbat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas, namun belum tiba hari sidang sesuai dengan relaas panggilan yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Desember 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama Amaq Adi dari Dusun DUSUN, Kecamatan DESA;
8. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi sangat keberatan, karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih bersetatus suami isteri, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974, sehingga memalsukan identitas diri dengan mengaku status janda;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sah merasa tidak rela atas pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, oleh karena itu pernikahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan karena bertentangan dengan KHI **larangan kawin berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 15 tentang batalnya perkawinan** Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

**1.Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;**

**2.Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;**

**Dalam Rekonvensi;**

**1.Mengabulkan gugatan rekonvensu Penggugat Rekonvensi seluruhnya;**

**2.Menyatakan batal demi hukum Perkawinan Tergugat Rekonvensi**

**(Sapinah) dengan Amaq Adi yang dilaksanakan pada tanggal 13**

**Desember 2018;**

**3.Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;**

**4.Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan Eksepsi secara tertulis pada 04 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas atas jawaban dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada 18 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, baik secara tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di diatas ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Dalama Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2005, di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat Konvensi ( PENGGUGAT ) ;

Dalam Rekonvensi;

Menolak guagatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senen 01 Juli 2018 tanggal M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majells, ABUBAKAR, SH., dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMININ, B.A.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, SH.**

**Drs. MUH. MUKRIM, M.H.**





**H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**H. AMININ, B.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>651.000,-</b> (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa  
Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)